



PERJANJIAN KERJASAMA

FAKULTAS HUKUM DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

8
PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
JAWA TENGAH

DENGAN

KOORDINATOR WILAYAH
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
JAWA TENGAH

NOMOR : 23 /PKS/UNW/IV/2018

NOMOR : 51 /PRD-Jateng/IV/2018

Pada hari ini, Rabu ,tanggal 25, bulan April, tahun 2018, bertempat di Ungaran, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Arista Candra Irawati, SH.,MH. Adv. : Dekan Fakultas Hukum dan Humaniora, UNIVERSITAS NGUDI WALUYO, berkedudukan di Jalan Diponegoro No,186 Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr.HD.Djunaedi,SH,Sp.N Koordinator Wilayah PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Patimura No.6A Kota Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas Hukum dan Humaniora pada Universitas Ngudi Waluyo Ungaran.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Koordinator Wilayah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Jawa Tengah adalah sebuah organisasi profesi advokat yang menghimpun advokat, khususnya para advokat yang berkedudukan di wilayah Jawa Tengah.

Kedua belah pihak sepakat untuk mewujudkan kerjasama antara Fakultas Hukum dan Humaniora dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan dilandasi semangat kemitraan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :-

Pasal 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibidang hukum.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat dalam Ruang Lingkup Kerjasama, yaitu :

- (1) Dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak, kerjasama ini meliputi semua fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak, maka **PARA PIHAK** bersedia saling bekerjasama dalam bentuk bentuk :
 - a. Pendidikan
 - Mengadakan pelatihan kepada Mahasiswa Program Studi S1 Hukum berkaitan dengan kemahiran litigasi dengan menyediakan tenaga profesional dari Pihak Kedua maupun Tenaga Pengajar dari Pihak Pertama
 - Mengadakan pelatihan kepada Mahasiswa Program Studi S1 Hukum berkaitan dengan praktek non litigasi dengan Pihak Kedua menyediakan Tenaga Profesioanal maupun tenaga Pengajar dari Pihak Pertama
 - Menjadi Narasumber Kegiatan Akademik oleh Program Studi S1 Hukum dapat berupa seminar, workshop, diskusi, dialog
 - b. Penelitian
 - Pihak Kedua dapat mendukung kegiatan penelitian dalam bidang hukum yang dilakukan oleh Pihak Pertama, dengan mengikutsertakan Pihak Kedua sebagai mitra peneliti dalam menggali informasi dan data terkait dengan objek penelitian.
 - c. Pengabdian Kepada Masyarakat
 - Pihak Pertama dapat mengikutsertakan Pihak Kedua dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan Pihak Pertama sebagai mitra dalam pengabdian melalui lembaga BKBH (Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum)

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal (1), maka pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh unit-unit yang terkait dilingkungan kedua belah pihak dan dituangkan di dalam Surat Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya untuk keperluan pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kegiatan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diubah atau diakhiri atas dasar kesepakatan bersama.

Pasal 6

PENUTUP


- (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap dua di atas kertas bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab

PIHAK KESATU,

DEKAN

**FAKULTAS HUKUM DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**



Arista Candra Irawati, SH.,MH. Adv.

PIHAK KEDUA,

KOORDINATOR

WILAYAH

**PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
(PERADI)**



Dr.HD.Djunaedi,SH,Sp.N.